

**Judul** : UU Penyelenggaraan haji& Umrah sudah disahkan, aturan melegalkan umrah mandiri menuai perdebatan panjang

**Tanggal** : Senin, 27 Oktober 2025

**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka

**Halaman** : 2

## UU Penyelenggaraan Haji & Umrah Sudah Disahkan

# Aturan Melegalkan Umrah Mandiri Menuai Perdebatan Panjang

PEMERINTAH dan DPR sudah mengesahkan Undang-undang Nomor 14 tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah pada 4 September 2025.

UU yang baru seumur jagung itu menjadi perdebatan publik karena melegalkan umrah secara mandiri. Lebih tepatnya pada Pasal 86 ayat 1 huruf b menyatakan perjalanan ibadah umrah bisa dilakukan secara mandiri.

Padahal sebelumnya, umrah hanya bisa dilakukan melalui Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).

Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menjelaskan keputusan melegalkan umrah mandiri, karena selama ini banyak jemaah dari seluruh dunia termasuk Indonesia

sudah melakukan umrah mandiri.

Selain itu, otoritas Arab Saudi juga membuka peluang pelaksanaan umrah mandiri. Karenanya, Pemerintah pun memasukkan ketentuan umrah mandiri di UU 14 tahun 2025 dengan tujuan melindungi jemaah asal Indonesia.

"Kita ingin melindungi seluruh jemaah umrah mandiri atau seluruh jemaah umrah kita, maka kita masukkan di dalam Undang-Undang untuk memastikan perlindungan terhadap jemaah umrah mandiri," kata Dahnil saat dikonfirmasi, Minggu (26/10).

Ia mengatakan ketika jemaah umrah mandiri dilegalkan dalam Undang-Undang, maka saat jemaah berangkat, pemerintah akan mengambil

tanggung jawab dalam perlingkungannya.

Kebijakan melegalkan umrah mandiri diprotes oleh berbagai travel umrah. Salah satunya Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (DPP AMPHURI), Zaky Zakaria Anshary.

Jika legalisasi umrah mandiri diterapkan tanpa pembatasan, maka akan terjadi efek domino termasuk ribuan PPIU gulung tikar dan jutaan karyawan kehilangan pekerjaan," ujar Zaky seperti dilansir tempo.

Selain itu, ada dampak lain jika kebijakan umrah mandiri diterapkan, yakni para jemaah yang melakukan umrah mandiri berpotensi untuk tidak mendapat pembinaan manasik, bimbingan

fikih hingga perlindungan hukum ketika berada di Tanah Suci.

Sekjen Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI), Bambang Irianto mengakui ada kegelisahan dari para pengusaha travel atas kebijakan umrah mandiri. "Para travel para teriak semua," ujar dia.

Namun, Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Abidin Fikri menerangkan jika kebijakan melegalkan umrah mandiri demi melindungi masyarakat. Karena praktik umrah mandiri sudah berjalan cukup lama.

Untuk melihat lebih jauh bagaimana pandangan Abidin Fikri dan Bambang Irianto terkait kebijakan melegalkan umrah mandiri, berikut wawancaranya.

### BAMBANG IRIANTO

Sekjen Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia

## Pengusaha Travel Terancam Bangkrut



“Kemungkinan masalah yang akan terjadi adalah sangat minim perlindungan terhadap jemaah umrah yang melakukan secara mandiri.”

### ABIDIN FIKRI

Wakil Ketua Komisi VIII DPR

## Ini Bukan Menghambat, Tapi Memberi Pilihan



“Kalau takut rugi ya jangan buat travel. Kalau ada anggapan umrah secara mandiri lebih murah belum tentu juga.”

**APA pendapat Anda terkait dengan sikap Pemerintah yang melegalkan umrah secara mandiri?**

Undang-Undang No 14 tahun 2025 sudah diketuk palu dan sudah disahkan oleh Pemerintah dan DPR, maka secara hukum kita menghormati apa pun keputusan yang sudah dibuat. Untuk kegiatan umrah secara mandiri memang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat.

**Apakah ada masalah?**

Kemungkinan masalah yang akan terjadi adalah sangat minim perlindungan terhadap jemaah umrah yang

melakukan secara mandiri.

Selain itu, salah satu yang sulit adalah mengontrol jemaah yang datang secara mandiri.

**Bagaimana dengan kegelisahan para pengusaha travel?**

Saat ini, para pengusaha travel haji dan umrah pada teriak semua, karena usaha mereka terancam bangkai dengan adanya kebijakan umrah secara mandiri ini.

**Bangkai kenapa?**

Karena jualan travel umrah dan haji tidak laku lagi jika ada umrah

mandiri.

**Lalu, apa pendapat dan saran Anda dengan kebijakan umrah mandiri ini?**

Pada prinsipnya, kebijakan melegalkan umrah secara mandiri ini baik. Namun, DPR dan Pemerintah harus membuat regulasi yang mengakomodir terhadap perlindungan jemaah yang menggelar umrah secara mandiri.

Karena sudah menjadi kebijakan, maka mau tidak mau harus disiapkan SOP yang clear supaya tidak terjadi masalah di lapangan. ■ REN

**SAAT ini lagi ramai mengenai umrah secara mandiri telah diizinkan oleh Pemerintah berdasarkan UU No 14 tahun 2025. Bisa Anda jelaskan?**

Benar. Aturan dan kebijakan dari Kerajaan Arab Saudi sudah memperbolehkan umrah secara mandiri.

Karena aturannya sudah memperbolehkan, maka setiap orang boleh memilih. Mau umrah mandiri, boleh. Mau memakai travel juga boleh. Silakan masyarakat untuk memilih yang terbaik.

**Kenapa Pemerintah Indonesia**

**juga ikut membolehkan?**

Pemerintah dan DPR ingin memfasilitasi dan memberikan payung hukum yang sah, karena pada praktiknya kegiatan umrah secara mandiri itu sudah berjalan cukup lama, tapi belum ada status hukumnya, makanya di UU yang baru diatur soal umrah mandiri.

**Tapi, beberapa travel protes dengan aturan tersebut. Bagaimana?**

Kita bukan menghambat travel. Pemerintah dan DPR hanya ingin memberikan pilihan pada masyarakat. Sama dengan ketika kita ingin berangkat menggunakan kereta, kan

bisa booking tiket secara langsung, bisa melalui aplikasi dan lain sebagainya.

**Pihak travel nantinya khawatir bakal merugi karena masyarakat lebih mandiri lebih murah?**

Kalau takut rugi ya jangan buat travel. Kalau ada anggapan umrah secara mandiri lebih murah belum tentu juga. Semua itu tergantung dengan keinginan individunya sendiri.

Kalau berangkat menggunakan pesawat VIP, lalu hotel bintang 5 dan berbagai fasilitas mewah lainnya justru bisa lebih mahal daripada menggunakan travel. ■ REN